Kelurahan Baqa



jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang 75132 08987380508

https://kel-baqa.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda


Surat Keterangan Pengantak Belum Bikah

No. SK: 041.1/0870/400.09.03

Persyaratan

- 1. Pengantar RT Asli
- 2. Fotocopy KTP yang meninggal sebanyak 1 lembar
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. pemohon menyrahkan berkas ke petugas front desk
- 2. kepala seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat menerima, memeriksa dan membuat surat keterangan belum menikah
- 3. kepalas seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memeriksa kembali dan menomori serta memaraf surat keterangan belum menikah
- 4. lurah/seklur atau pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan belum menikah
- 5. Staf seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat menggadakan surat keterangan tidak mampu dan menyerahkan kepada pemohon
- 6. petugas front desk menyerahkan surat keterangan belum nikah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian





jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang 75132 08987380508

https://kel-baqa.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang / Kelurahan Baga

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan urat Keterangan Pengantar Belum Nikah yang diketik dikertas A4, ditandatangani oleh Lurah dan di stempel basah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Lurah, melalui:

1. Kotak Saran / Pengaduan

2. Telp. WA: 082154590759 (Kasi Pemerintah)

3. e-mail: https://kel-baqa.samarindakota.go.id

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Pengelolaan Pengaduan dan diselesaikan selama 1 hari kerja